



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 17 TAHUN 2015**

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- i. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
- j. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  1. Kecamatan Karawang Barat terdiri dari :
    - a. Puskesmas Karawang;
    - b. Puskesmas Tunggakjati;
    - c. Puskesmas Nagasari;
    - d. Puskesmas Karawang Kulon;
    - e. Puskesmas Tanjungpura.
  2. Kecamatan Pangkalan terdiri dari :  
Puskesmas Pangkalan.
  3. Kecamatan Telukjambe Timur, terdiri dari :
    - a. Puskesmas Telukjambe;
    - b. Puskesmas Wadas.
  4. Kecamatan Ciampel terdiri dari :  
Puskesmas Ciampel.
  5. Kecamatan Klari terdiri dari :
    - a. Puskesmas Klari;
    - b. Puskesmas Anggadita;
    - c. Puskesmas Curug.
  6. Kecamatan Rengasdengklok terdiri dari :
    - a. Puskesmas Rengasdengklok;
    - b. Puskesmas Kalangsari.
  7. Kecamatan Kutawaluya terdiri dari :
    - a. Puskesmas Kutawaluya;
    - b. Puskesmas Kutamukti.
  8. Kecamatan Batujaya terdiri dari :  
Puskesmas Batujaya.
  9. Kecamatan Tirtajaya terdiri dari :  
Puskesmas Tirtajaya.
  10. Kecamatan Pedes terdiri dari :
    - a. Puskesmas Pedes;
    - b. Puskesmas Sungai Buntu.
  11. Kecamatan Cibuaya terdiri dari :  
Puskesmas Cibuaya.
  12. Kecamatan Pakisjaya terdiri dari :  
Puskesmas Pakisjaya.

13. Kecamatan Cikampek terdiri dari :  
Puskesmas Cikampek.
14. Kecamatan Jatisari terdiri dari :
  - a. Puskesmas Jatisari;
  - b. Puskesmas Pacing.
15. Kecamatan Cilamaya Wetan terdiri dari :
  - a. Puskesmas Cilamaya;
  - b. Puskesmas Sukatani.
16. Kecamatan Tirtamulya terdiri dari :  
Puskesmas Tirtamulya.
17. Kecamatan Telagasari, terdiri dari :  
Puskesmas Telagasari.
18. Kecamatan Rawamerta terdiri dari :
  - a. Puskesmas Rawamerta;
  - b. Puskesmas Balongsari.
19. Kecamatan Lemahabang terdiri dari :  
Puskesmas Lemahabang.
20. Kecamatan Tempuran terdiri dari :
  - a. Puskesmas Tempuran;
  - b. Puskesmas Lemah Duhur.
21. Kecamatan Majalaya terdiri dari :  
Puskesmas Majalaya.
22. Kecamatan Jayakarta, terdiri dari :
  - a. Puskesmas Jayakarta;
  - b. Puskesmas Medangasem.
23. Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari :
  - a. Puskesmas Pasirukem;
  - b. Puskesmas Bayur Lor.
24. Kecamatan Banyusari terdiri dari :
  - a. Puskesmas Cicinde;
  - b. Puskesmas Gempol.
25. Kecamatan Kota Baru terdiri dari :
  - a. Puskesmas Jomin;
  - b. Puskesmas Cikampek Utara;
  - c. Puskesmas Kota Baru.
26. Kecamatan Karawang Timur terdiri dari :
  - a. Puskesmas Adiarsa;
  - b. Puskesmas Plawad.
27. Kecamatan Telukjambe Barat terdiri dari :  
Puskesmas Wanakerta.
28. Kecamatan Tegalwaru terdiri dari :  
Puskesmas Loji.

29. Kecamatan Purwasari terdiri dari :

Puskesmas Purwasari.

30. Kecamatan Cilebar terdiri dari :

Puskesmas Kertamukti.

(3) Wilayah Kerja UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

1. Puskesmas Karawang terdiri dari :

Kelurahan Karangpawitan.

2. Puskesmas Tunggakjati terdiri dari :

a. Kelurahan Tunggakjati;

b. Kelurahan Mekarjati.

3. Puskesmas Nagasari terdiri dari :

a. Kelurahan Nagasari;

b. Kelurahan Adiarsa Barat.

4. Puskesmas Karawang Kulon, terdiri dari :

Kelurahan Karawang Kulon.

5. Puskesmas Tanjungpura terdiri dari :

a. Kelurahan Tanjungpura;

b. Kelurahan Tanjungmekar.

6. Puskesmas Pangkalan terdiri dari :

a. Desa Ciptasari;

b. Desa Tamanmekar;

c. Desa Tamansari;

d. Desa Medalsari;

e. Desa Jatilaksana;

f. Desa Cintaasih;

g. Desa Kertasari;

h. Desa Mulangsari.

7. Puskesmas Telukjambe terdiri dari :

a. Desa Telukjambe;

b. Desa Sirnabaya;

c. Desa Sukaluyu;

d. Desa Puseurjaya;

e. Desa Pinayungan.

8. Puskesmas Wadas terdiri dari :

a. Desa Wadas;

b. Desa Purwadana;

c. Desa Sukamakmur.

9. Puskesmas Ciampel terdiri dari :

a. Desa Kotapohaci;

b. Desa Parungmulya;

c. Desa Kutamekar;

d. Desa Kutanegara;

- e. Desa Mulyasari;
  - f. Desa Mulyasejati;
  - g. Desa Tegalega.
10. Puskesmas Klari terdiri dari :
- a. Desa Duren;
  - b. Desa Pancawati;
  - c. Desa Walahar;
  - d. Desa Kiarapayung;
  - e. Desa Sumurkondang;
  - f. Desa Cibalongsari;
  - g. Desa Klari;
  - h. Desa Belendung.
11. Puskesmas Anggadita terdiri dari :
- a. Desa Anggadita;
  - b. Desa Gintungkerta.
12. Puskesmas Curug terdiri dari :
- a. Desa Curug;
  - b. Desa Cimahi;
  - c. Desa Karanganyar.
13. Puskesmas Rengasdengklok terdiri dari :
- a. Desa Dukuhkarya;
  - b. Desa Amansari;
  - c. Desa Rengasdengklok Selatan;
  - d. Desa Rengasdengklok Utara ;
  - e. Desa Kertasari;
  - f. Desa Dewisari.
14. Puskesmas Kalangsari terdiri dari :
- a. Desa Kalangsari;
  - b. Desa Kalangsurya;
  - c. Desa Karyasari.
15. Puskesmas Kutawaluya terdiri dari :
- a. Desa Sindangkarya;
  - b. Desa Sindangmukti;
  - c. Desa Sindangmulya;
  - d. Desa Mulyajaya;
  - e. Desa Waluya;
  - f. Desa Sampalan;
  - g. Desa Sindangsari.
16. Puskesmas Kutamukti terdiri dari :
- a. Desa Kutagandok;
  - b. Desa Kutakarya;
  - c. Desa Kutamukti;
  - d. Desa Kutaraja;
  - e. Desa Kutajaya.

17. Puskesmas Batujaya terdiri dari :

- a. Desa Kutaampel;
- b. Desa Karyamakmur;
- c. Desa Karyamulya;
- d. Desa Telukbango;
- e. Desa Telukambulu;
- f. Desa Karyabakti;
- g. Desa Baturaden;
- h. Desa Batujaya;
- i. Desa Segaran;
- j. Desa Segarjaya.

18. Puskesmas Tirtajaya terdiri dari :

- a. Desa Medankarya;
- b. Desa Pisangsambo;
- c. Desa Sabajaya;
- d. Desa Gempolkarya;
- e. Desa Srijaya;
- f. Desa Kutamakmur;
- g. Desa Bolang;
- h. Desa Srikamulyan;
- i. Desa Sumurlaban;
- j. Desa Tambaksumur;
- k. Desa Tambaksari.

19. Puskesmas Pedes terdiri dari :

- a. Desa Payungsari;
- b. Desa Karangjaya;
- c. Desa Kertaraharja;
- d. Desa Kertamulya;
- e. Desa Labanjaya;
- f. Desa Jatimulya;
- g. Desa Randumulya;
- h. Desa Malangsari.

20. Puskesmas Sungai Buntu terdiri dari :

- a. Desa Sungai Buntu;
- b. Desa Dongkal;
- c. Desa Kendaljaya;
- d. Desa Puspasari.

21. Puskesmas Cibuaya terdiri dari :

- a. Desa Sukasari;
- b. Desa Kertarahayu;
- c. Desa Cibuaya;
- d. Desa Pejatan;
- e. Desa Kedungjeruk;
- f. Desa Kalidungjaya;

- g. Desa Kedungjaya;
- h. Desa Jayamulya;
- i. Desa Gebangjaya;
- j. Desa Cemarajaya;
- k. Desa Sedari.

22. Puskesmas Pakisjaya terdiri dari :

- a. Desa Talagajaya;
- b. Desa Teluk Buyung;
- c. Desa Tanah Baru;
- d. Desa Solokan;
- e. Desa Tanjung Bungin;
- f. Desa Tanjung Mekar;
- g. Desa Tanjung Pakis;
- h. Desa Telukjaya.

23. Puskesmas Cikampek terdiri dari :

- a. Desa Dawuan Timur;
- b. Desa Kalihurip;
- c. Desa Cikampek Kota;
- d. Desa Dawuan Tengah;
- e. Desa Cikampek Selatan;
- f. Desa Cikampek Pusaka;
- g. Desa Cikampek Barat;
- h. Desa Cikampek Timur;
- i. Desa Kamojing;
- j. Desa Dawuan Barat.

24. Puskesmas Jatisari terdiri dari :

- a. Desa Cirejag;
- b. Desa Cikalongsari;
- c. Desa Jatisari;
- d. Desa Balonggandu;
- e. Desa Jatiragas;
- f. Desa Jatiwangi;
- g. Desa Kalijati;
- h. Desa Situdam;
- i. Desa Barugbug;
- j. Desa Mekarsari.

25. Puskesmas Pacing terdiri dari :

- a. Desa Pacing;
- b. Desa Telarsari;
- c. Desa Sukamekar;
- d. Desa Jatibaru.

26. Puskesmas Cilamaya terdiri dari :

- a. Desa Cikarang;
- b. Desa Cikalong;

- c. Desa Tegalsari;
  - d. Desa Tegalwaru;
  - e. Desa Mekarmaya;
  - f. Desa Cilamaya;
  - g. Desa Muara.
27. Puskesmas Sukatani terdiri dari :
- a. Desa Sukatani;
  - b. Desa Sukakerta;
  - c. Desa Rawagempol Kulon;
  - d. Desa Rawagempol Wetan;
  - e. Desa Muara Baru.
28. Puskesmas Tirtamulya terdiri dari :
- a. Desa Citarik;
  - b. Desa Karangsinom;
  - c. Desa Karangjaya;
  - d. Desa Parakan;
  - e. Desa Parakanmulya;
  - f. Desa Kamurang;
  - g. Desa Cipondoh;
  - h. Desa Kertawaluya;
  - i. Desa Tirtasari;
  - j. Desa Bojongsari.
29. Puskesmas Telagasari terdiri dari :
- a. Desa Pasirtalaga;
  - b. Desa Talagamulya;
  - c. Desa Cariumulya;
  - d. Desa Cilewo;
  - e. Desa Linggarsari;
  - f. Desa Pulosari;
  - g. Desa Ciwulan;
  - h. Desa Kalijaya;
  - i. Desa Cadaskertajaya;
  - j. Desa Kalibuaya;
  - k. Desa Talagasari;
  - l. Desa Pasirmukti;
  - m. Desa Pasirkamuning;
  - n. Desa Kalisari.
30. Puskesmas Rawamerta terdiri dari :
- a. Desa Sukamerta;
  - b. Desa Kutawargi;
  - c. Desa Panyingkiran;
  - d. Desa Pasirkaliki;
  - e. Desa Sukapura;
  - f. Desa Cibadak;

- g. Desa Sukaraja;
  - h. Desa Gombongsari.
31. Puskesmas Balongsari terdiri dari :
- a. Desa Pasirawi;
  - b. Desa Balongsari;
  - c. Desa Purwamekar;
  - d. Desa Mekarjaya;
  - e. Desa Sekarwangi.
32. Puskesmas Lemahabang terdiri dari :
- a. Desa Ciwaringin;
  - b. Desa Waringinkarya;
  - c. Desa Pasirtanjung;
  - d. Desa Karangtanjung;
  - e. Desa Kedawung;
  - f. Desa Lemahabang;
  - g. Desa Karyamukti;
  - h. Desa Pulojaya;
  - i. Desa Pulokalapa;
  - j. Desa Lemahmukti;
  - k. Desa Pulomulya.
33. Puskesmas Tempuran terdiri dari :
- a. Desa Pancakarya;
  - b. Desa Purwajaya;
  - c. Desa Tanjungjaya;
  - d. Desa Sumberjaya;
  - e. Desa Pagadungan;
  - f. Desa Tempuran;
  - g. Desa Cikuntul;
  - h. Desa Jayanegara;
  - i. Desa Ciparagejaya.
34. Puskesmas Lemah Duhur terdiri dari :
- a. Desa Lemah Duhur;
  - b. Desa Dayeuh Luhur;
  - c. Desa Lemah Karya;
  - d. Desa Lemah Subur;
  - e. Desa Lemah Makmur.
35. Puskesmas Majalaya terdiri dari :
- a. Desa Majalaya;
  - b. Desa Ciranggon;
  - c. Desa Pasirjengkol;
  - d. Desa Sarijaya;
  - e. Desa Bengle;
  - f. Desa Lemahmulya;
  - g. Desa Pasirmulya.

36. Puskesmas Jayakarta terdiri dari :
- a. Desa Kemiri;
  - b. Desa Makmurjaya;
  - c. Desa Jayamakmur;
  - d. Desa Jayakarta;
  - e. Desa Kertajaya.
37. Puskesmas Medangasem terdiri dari :
- a. Desa Ciptamargi;
  - b. Desa Medangasem;
  - c. Desa Kampung sawah.
38. Puskesmas Pasirukem terdiri dari :
- a. Desa Pasirukem;
  - b. Desa Manggungjaya;
  - c. Desa Tegalurung;
  - d. Desa Pasirjaya;
  - e. Desa Sukajaya;
  - f. Desa Sumurgede;
  - g. Desa Muktijaya.
39. Puskesmas Bayur Lor terdiri dari :
- a. Desa Sukamulya;
  - b. Desa Bayur Lor;
  - c. Desa Bayur Kidul;
  - d. Desa Kiara;
  - e. Desa Langensari.
40. Puskesmas Cicinde terdiri dari :
- a. Desa Cicinde Utara;
  - b. Desa Cicinde Selatan;
  - c. Desa Jayamukti;
  - d. Desa Pamekaran;
  - e. Desa Gembongan.
41. Puskesmas Gempol terdiri dari :
- a. Desa Gempol;
  - b. Desa Gempolkolot;
  - c. Desa Banyuasih;
  - d. Desa Mekarasih;
  - e. Desa Kutaraharja;
  - f. Desa Talunjaya;
  - g. Desa Tanjung.
42. Puskesmas Jomin terdiri dari :
- a. Desa Jomin Barat;
  - b. Desa Sarimulya;
  - c. Desa Jomin Timur.

43. Puskesmas Cikampek Utara terdiri dari :
- a. Desa Cikampek Utara;
  - b. Desa Pucung.
44. Puskesmas Kota Baru terdiri dari :
- a. Desa Wancimekar;
  - b. Desa Pangulah Selatan;
  - c. Desa Pangulah Utara;
  - d. Desa Pangulah Baru.
45. Puskesmas Adiarsa terdiri dari :
- a. Kelurahan Adiarsa Timur;
  - b. Kelurahan Karawang Wetan;
  - c. Kelurahan Warungbambu;
  - d. Desa Kondangjaya.
46. Puskesmas Plawad terdiri dari :
- a. Kelurahan Palumbonsari;
  - b. Kelurahan Plawad;
  - c. Desa Tegalsawah;
  - d. Desa Margasari.
47. Puskesmas Wanakerta terdiri dari :
- a. Desa Karangmulya;
  - b. Desa Margakaya;
  - c. Desa Margamulya;
  - d. Desa Karangligar;
  - e. Desa Mekarmulya;
  - f. Desa Parungsari;
  - g. Desa Wanasari;
  - h. Desa Wanakerta;
  - i. Desa Wanajaya;
  - j. Desa Mulyajaya.
48. Puskesmas Loji terdiri dari :
- a. Desa Cintelaksana;
  - b. Desa Cigunungsari;
  - c. Desa Wargaserta;
  - d. Desa Mekarbuana;
  - e. Desa Cintawargi;
  - f. Desa Cintalanggeng;
  - g. Desa Kutalanggeng;
  - h. Desa Kutamaneuh;
  - i. Desa Cipurwasari.
49. Puskesmas Purwasari terdiri dari :
- a. Desa Sukasari;
  - b. Desa Purwasari;
  - c. Desa Mekarjaya;
  - d. Desa Tamelang;

- e. Desa Cengkong;
  - f. Desa Tegalsari;
  - g. Desa Karang Sari;
  - h. Desa Darawolong.
50. Puskesmas Kertamukti terdiri dari :
- a. Desa Cikande;
  - b. Desa Kertamukti;
  - c. Desa Kosambi Batu;
  - d. Desa Pusakajaya Selatan;
  - e. Desa Pusakajaya Utara;
  - f. Desa Rawasari;
  - g. Desa Sukaratu;
  - h. Desa Tanjungsari;
  - i. Desa Mekar Pohaci;
  - j. Desa Ciptamargi.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pelayanan Kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 4**

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

## **Bagian Keempat Fungsi**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar), Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan PONED serta Puskesmas Pembantu.
- (3) Puskesmas Dengan Tempat Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. Puskesmas Batujaya;
  2. Puskesmas Cikampek;
  3. Puskesmas Cilamaya;
  4. Puskesmas Jatisari;
  5. Puskesmas Klari;
  6. Puskesmas Kutawaluya;
  7. Puskesmas Loji;
  8. Puskesmas Medangasem;
  9. Puskesmas Pedes;
  10. Puskesmas Rengasdengklok;
  11. Puskesmas Tempuran;
  12. Puskesmas Tirtajaya; dan
  13. Puskesmas Wanakerta.
- (4) Puskesmas PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Puskesmas Adiarsa;
  2. Puskesmas Batujaya;
  3. Puskesmas Ciampel;
  4. Puskesmas Cibuaya;
  5. Puskesmas Cicinde;
  6. Puskesmas Cikampek;
  7. Puskesmas Cilamaya;
  8. Puskesmas Curug;
  9. Puskesmas Jatisari;
  10. Puskesmas Jaya Kerta;
  11. Puskesmas Kertamukti;
  12. Puskesmas Klari;
  13. Puskesmas Kotabaru;
  14. Puskesmas Kutawaluya;
  15. Puskesmas Lemahabang;
  16. Puskesmas Loji;
  17. Puskesmas Pacing;
  18. Puskesmas Pakisjaya;
  19. Puskesmas Pangkalan;
  20. Puskesmas Pasirrukem;

21. Puskesmas Pedes;
  22. Puskesmas Rawamerta;
  23. Puskesmas Rengasdengklok;
  24. Puskesmas Telagasari;
  25. Puskesmas Tempuran;
  26. Puskesmas Tirtajaya; dan
  27. Puskesmas Tunggakjati.
- (5) Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Puskesmas Batujaya;
  2. Puskesmas Cikampek;
  3. Puskesmas Cilamaya;
  4. Puskesmas Jatisari;
  5. Puskesmas Klari;
  6. Puskesmas Kutawaluya;
  7. Puskesmas Lemahduwur;
  8. Puskesmas Pasirukem;
  9. Puskesmas Rengasdengklok;
  10. Puskesmas Tempuran; dan
  11. Puskesmas Tirtajaya.
- (6) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. Puskesmas Pembantu Mekarjati pada Puskesmas Tunggakjati.
  2. Puskesmas Pembantu Tamansari pada Puskesmas Pangkalan;
  3. Puskesmas Pembantu Medalsari pada Puskesmas Pangkalan;
  4. Puskesmas Pembantu Mulangsari pada Puskesmas Pangkalan.
  5. Puskesmas Pembantu Purwadana pada Puskesmas Wadas;
  6. Puskesmas Pembantu Sukamakmur pada Puskesmas Wadas.
  7. Puskesmas Pembantu Mulyasari pada Puskesmas Ciampel;
  8. Puskesmas Pembantu Mulyasejati pada Puskesmas Ciampel;
  9. Puskesmas Pembantu Tegallega pada Puskesmas Ciampel;
  10. Puskesmas Pembantu Kutamekar pada Puskesmas Ciampel .
  11. Puskesmas Pembantu Pancawati pada Puskesmas Klari;
  12. Puskesmas Pembantu Belendung pada Puskesmas Klari;
  13. Puskesmas Pembantu Gintungkerta pada Puskesmas Anggadita;
  14. Puskesmas Pembantu Kalangsuriya pada Puskesmas Kalangsari;
  15. Puskesmas Pembantu Sindangmulya pada Puskesmas Kutawaluya;

16. Puskesmas Pembantu Sindangsari pada Puskesmas Kutawaluya;
17. Puskesmas Pembantu Telukbango pada Puskesmas Batujaya;
18. Puskesmas Pembantu Segaran pada Puskesmas Batujaya;
19. Puskesmas Pembantu Pisangsambo pada Puskesmas Tirtajaya;
20. Puskesmas Pembantu Srijaya pada Puskesmas Tirtajaya;
21. Puskesmas Pembantu Bolang pada Puskesmas Tirtajaya;
22. Puskesmas Pembantu Tambaksumur pada Puskesmas Tirtajaya;
23. Puskesmas Pembantu Karangjaya pada Puskesmas Pedes;
24. Puskesmas Pembantu Kertamulya pada Puskesmas Pedes;
25. Puskesmas Pembantu Kendaljaya pada Puskesmas Sungai Buntu;
26. Puskesmas Pembantu Kedungjaya pada Puskesmas Cibuaya;
27. Puskesmas Pembantu Jayamulya pada Puskesmas Cibuaya;
28. Puskesmas Pembantu Sedari pada Puskesmas Cibuaya;
29. Puskesmas Pembantu Teluk Buyung pada Puskesmas Pakisjaya;
30. Puskesmas Pembantu Situdam pada Puskesmas Jatisari;
31. Puskesmas Pembantu Jatibaru pada Puskesmas Pacing;
32. Puskesmas Pembantu Cikalong pada Puskesmas Cilamaya;
33. Puskesmas Pembantu Sukakerta pada Puskesmas Sukatani;
34. Puskesmas Pembantu Rawagempol Kulon pada Puskesmas Sukatani;
35. Puskesmas Pembantu Rawagempol Wetan pada Puskesmas Sukatani;
36. Puskesmas Pembantu Muara Baru pada Puskesmas Sukatani;
37. Puskesmas Pembantu Karangsinom pada Puskesmas Tirtamulya;
38. Puskesmas Pembantu Cipondoh pada Puskesmas Tirtamulya;
39. Puskesmas Pembantu Linggarsari pada Puskesmas Telagasari;
40. Puskesmas Pembantu Kalijaya pada Puskesmas Telagasari;
41. Puskesmas Pembantu Pasirkamuning pada Puskesmas Telagasari;
42. Puskesmas Pembantu Panyingkiran pada Puskesmas Rawamerta;
43. Puskesmas Pembantu Sukaraja pada Puskesmas Rawamerta;
44. Puskesmas Pembantu Purwamekar pada Puskesmas Balongsari;
45. Puskesmas Pembantu Waringinkarya pada Puskesmas Lemahabang;
46. Puskesmas Pembantu Pasirtanjung pada Puskesmas Lemahabang;

47. Puskesmas Pembantu Lemahmukti pada Puskesmas Lemahabang;
48. Puskesmas Pembantu Pulomulya pada Puskesmas Lemahabang;
49. Puskesmas Pembantu Jayanegara pada Puskesmas Tempuran;
50. Puskesmas Pembantu Ciparagejaya pada Puskesmas Tempuran;
51. Puskesmas Pembantu Lemah Subur pada Puskesmas Lemah Duhur;
52. Puskesmas Pembantu Ciranggon pada Puskesmas Majalaya;
53. Puskesmas Pembantu Bengle pada Puskesmas Majalaya;
54. Puskesmas Pembantu Kertajaya pada Puskesmas Jayakarta;
55. Puskesmas Pembantu Sumurgede pada Puskesmas Pasirukem;
56. Puskesmas Pembantu Kiara pada Puskesmas Bayur Lor;
57. Puskesmas Pembantu Banyuasih pada Puskesmas Gempol;
58. Puskesmas Pembantu Tanjung pada Puskesmas Gempol;
59. Puskesmas Pembantu Wancimekar pada Puskesmas Kota Baru;
60. Puskesmas Pembantu Pangulah Baru pada Puskesmas Kota Baru;
61. Puskesmas Pembantu Rawabagi Puskesmas Plawad;
62. Puskesmas Pembantu Parungsari pada Puskesmas Wanakerta;
63. Puskesmas Pembantu Karangligar pada Puskesmas Wanakerta;
64. Puskesmas Pembantu Cigunungsari pada Puskesmas Loji;
65. Puskesmas Pembantu Mekarbuana pada Puskesmas Loji;
66. Puskesmas Pembantu Kutamaneuh pada Puskesmas Loji;
67. Puskesmas Pembantu Sukasari pada Puskesmas Purwasari;
68. Puskesmas Pembantu Darawolong pada Puskesmas Purwasari; dan
69. Puskesmas Pembantu Ciptamargi pada Puskesmas Kertamukti.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Unsur Organisasi**

##### **Pasal 6**

Unsur Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah petugas oprasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan;
  - d. Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan promosi Kesehatan;
  - e. Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - f. Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi;
  - g. Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

a. Tugas Atributif :

1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

menyelenggarakan :

1. pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan;
2. pembangunan kesehatan keluarga dan promosi kesehatan masyarakat;
3. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. kefarmasian dan pengawasan institusi kesehatan;
5. Operasionalisasi Puskesmas Pembantu (Pembina desa) dan bidan desa.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis dinas;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha ;
7. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif ;

1. Menyusun :

a) bahan dokumen :

- 1) perencanaan strategis (Renstra) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 2) perencanaan kerja tahunan (Renja) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 3) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 5) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;

b) bahan laporan :

- 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 3) semesteran program/kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;

c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di Lingkungan UPTD;

- d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi :
- 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
  - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
  - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;
  - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
  - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
  - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;
  - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
  - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD;
  - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan :

- a) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- i) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

**Paragraf 3**

**Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan**

**Pasal 10**

- (1) Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan hal pelayanan dan jaminan kesehatan;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar masyarakat meliputi :
    1. rawat jalan;
    2. rawat inap dan rujukan;
    3. perawatan kesehatan masyarakat (Perkemas),
    4. manajemen dan mutu pelayanan kesehatan;
    5. quality assurance;
    6. kesehatan khusus (kesehatan gigi, THT, mata, matra, jiwa, narkoba dan kesehatan kerja); dan
    7. pelayanan penunjang medis (laboratorium, USG, rontgen dan lain-lain);
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dari berbagai sumber biaya (Jamkesmas, Jamkesda, Askes, Jamsostek dan Jaminan kesehatan lainnya);
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan dan jaminan kesehatan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Paragraf 4**  
**Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga**  
**dan Promosi Kesehatan**

**Pasal 11**

- (1) Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan masyarakat.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal kesehatan keluarga dan promosi Kesehatan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan hal Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan :
    1. kesehatan ibu dan anak;
    2. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
    3. kesehatan remaja dan usia lanjut;
    4. kesehatan sekolah;
    5. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
    6. pemberdayaan kader kesehatan;
    7. upaya kesehatan berbasis masyarakat;
    8. penyuluhan kesehatan masyarakat; dan
    9. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan promosi kesehatan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### **Paragraf 5**

### **Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

#### **Pasal 12**

- (1) Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - d. mengkoordinasikan pengendalian penyakit meliputi :
    1. pencegahan, pelayanan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
    2. surveillance;
    3. imunisasi;
    4. pelayanan kesehatan matra;
    5. wabah dan kejadian luar biasa; dan
    6. kesehatan haji dan bencana.
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan penyehatan lingkungan (penyehatan air, sanitasi dasar, penyehatan pemukiman, tempat kerja, tempat pengolahan makanan, lingkungan industri, pembuangan sampah, air limbah, penyehatan makanan, minuman, air, udara dan tanah serta penyehatan penyimpanan, peracikan dan penempatan pestisida dan sarana transportasi);
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Paragraf 6**  
**Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan**  
**Institusi**

**Pasal 13**

- (1) Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal farmasi dan pengawasan institusi.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal farmasi dan pengawasan institusi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal farmasi dan pengawasan institusi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam hal farmasi dan pengawasan institusi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal farmasi dan pengawasan institusi;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan hal farmasi dan pengawasan institusi;
  - d. melaksanakan pelayanan farmasi dan pengawasan institusi meliputi pelayanan obat dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya,
  - e. melaksanakan pengawasan institusi kesehatan swasta;
  - f. melaksanakan pengawasan makanan, minuman dan zat berbahaya di masyarakat;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan farmasi dan pengawasan institusi; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### **Paragraf 7**

### **Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Koordinator Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) Dan Bidan Desa mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan desa dalam bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan operasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Paragraf 8**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**U m u m**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Hal Mewakili**

**Pasal 19**

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **4 Februari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **4 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 17 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**


**H. KIKI SAUBARI, SH,MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2015  
TANGGAL : 4 Februari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARAWANG**



Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**